

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang ada, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Perbandingan pengaturan hak politik Pegawai Negeri Sipil Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste tidaklah jauh berbeda, dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur dan melindungi hak konstitusional warga negaranya yang kemudian dalam undang- undang aparatur sipil negara dalam pasal 2 (f) adanya asas netralitas yang membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil. Dalam Konstitusi Negara Republik Demokratik Timor Leste Pasal 46 ayat 1, 2 dan 3 juga mengatur tentang hak pegawai negeri sipil dalam berpartisipasi dalam politik yang kemudian dalam undang- undang kepegawaian memberikan batasan kepada pegawai negeri sipil untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.
2. Implementasi Teori keadilan dalam pengaturan hak politik Pegawai Negeri Sipil yang membatasi hak politik dari pegawai negeri sipil adalah upaya untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga. Pembatasan tertentu diperkenankan guna mencegah ketidakadilan yang lebih luas lagi akibat adanya kegiatan politik praktis dan juga penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri sipil.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan di atas, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Mengingat posisi Pegawai Negeri Sipil yang rentan untuk disalahgunakan, maka sebaiknya ada pengaturan dari Negara Indonesia dan juga Timor Leste guna membatasi hak politik Pegawai Negeri Sipil sehingga bebas dari pengaruh dan intervensi kepentingan partai politik tertentu.
2. Perlu adanya pengaturan yang lebih tegas untuk menjaga netralitas dan membatasi aktivitas Pegawai Negeri Sipil untuk terlibat dalam kegiatan politik terutama penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kegiatan politik praktis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddique, J & M. Ali Safa'at (2021). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly (2022). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Atmadja, I Dewa Gede & I Nyoman Putu Budiarta (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.
- Budiardjo, Miriam. (2005). Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Prima Grafika.
- Hartini, Sri., Kadarsih, Setiajeng & Sudrajat, Tedi (2008). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hufron., Hadi Sofyan. (2015) Ilmu Negara Konteporer. Yogyakarta: LaksBang Grafika.
- Kosmas, Ebu. (2014). Dinamika Hukum Tata Negara. Kupang: Media Center.
- Kusnardi., Ibrahim, Harmaily. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Hukum Tata Negara.
- Kuswanto. H. (2016). Konstitusionalitas Penyederhanaan Partai Politik. Malang.
- Martosoewignjo, Sri Soemantri. (2016). Konstitusi Indonesia: Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhtaj, El Majda. (2005). Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rawls, John. (2019). Teori Keadilan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Rhiti, Hyronimus. (2023). Mengenal Filsafat Hukum. Yogyakarta: PT Kanisius
- Setiyono, Budi (2016). Birokrasi dalam Prespektif Politik & Administrasi, Nuansa, Bandung.

Suseno, Franz Magnis. (2023). Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Suratman, H & Philips Dillah. (2020). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Penerbit Alfabeta

Ubaedillah. A & Rozak Abdul.(2016). Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media Group.

Zulkarnaen & Beni Ahmad Saebani. (2012). Hukum Konstitusi. Bandung: CV Pustaka Setia

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74)

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Dasar Republik Demokratik Timor Leste

Undang-Undang Tentang Kepegawaian Timor Leste Nomor 8 Tahun 2004

### **Artikel:**

Muhardi Hasan & Estika Sari.2005. Hak Sipil dan Politik. DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th.2005

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1001/843>

Candra Vira Faradillah. Analisis Teori Keadilan Jhon Rawls Terhadap Pembatasan Hak Pilih TNI dalam Bingkai Demokrasi Pancasila. Jurnal Legislatif Vol.7 No.1

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/32092/11663>

Vanesa Ajeng Ayu Ningtyas, 2021, Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu antara Hak Politik dan Kewajiban untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, Tesis, Universitas Indonesia.

Ciprianus Martins Lemos, 2021, Hubungan Kekuasaan Presiden dengan Parlemen di Reoublik Demokratik Timor Leste menurut Konstitusi dan Prakteknya ditinjau dari Kajian Politik Hukum, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Kevin R. Komalig, 2017, "Hak Politik Aparatur Sipil Negara berdasarkan Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", Jurnal Lex Crimen, Vol.6 No.4, hlm. 151-157.

Marindra Agriawan & R. Sigit Widiarto, 2023, "Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilu ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Jurnal Kewarganegaraan, Vol.7 No.2, hlm. 2473-2448.

Abdhy Walid Siagian, Fadhillah Arinny, Mareta Puri Nurs Ayu Ningsih & Trisna Septyan Putri, 2022, "Asas Netralitas pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 bagi Aparatur Sipil Negara", Jurnal Civil Service Vol.16 No.2, hlm. 43-45.

**Internet:**

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-lt62d8fb697c622/>

<http://digilib.unila.ac.id/9265/15/BAB%20II.pdf>

<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589/1324>